



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 32/MoU.UAD/III/2021
NOMOR : B-996/Un.02/HK.07/03/2021

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (25-03/2021), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muchlas, M.T.** : Rektor Universitas Ahmad Dahlan, berkedudukan di Jalan Kapas No. 9, Semaki, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

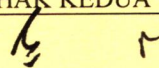
a. PIHAK KESATU

Instansi : Universitas Ahmad Dahlan
Alamat : Jalan Kapas No.9, Semaki, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166
U.p : Kepala Bidang Kerja Sama Dalam Negeri
Telepon : 0274 563515 ext 1192
Fax : 0274 564604
Email : kerjasama.dn@uad.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
U.p : Kepala Bagian Kerjasama dan Kelembagaan Biro AAKK
Telepon : (0274) 512474 / 589621
Fax : (0274) 586117
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU,



✍ Dr. Muchlas, M.T.

PIHAK KEDUA,



✍ Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. ✍

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA